

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika dunia menjadi lebih saling terhubung, khususnya di bidang ekonomi, sektor perbankan mendapatkan peluang besar untuk tumbuh. Perbankan berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pemberian. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang krusial melalui penerapan kebijakan, prosedur, serta teknik guna mengenali, menilai, serta mengendalikan risiko yang mungkin terjadi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tjahjadi (2011), manajemen risiko merupakan pendekatan yang menggunakan sistem yang terstruktur dan konsisten dalam menangani seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga perbankan (Sari et al., 2022). Mengingat fungsi vital tersebut, perbankan harus menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja bisnis perbankan seperti pengelolaan produk kredit. Penyaluran kredit tersebut tidak hanya membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, saat dunia menjadi lebih saling terhubung, Namun di balik adanya manfaat besar, pemberian kredit dalam perbankan juga membawa suatu masalah yang sering terjadi dalam penerapannya. Situasi tersebut berisiko menimbulkan gangguan terhadap kestabilan dan kesehatan finansial bank, baik dalam bentuk dampak langsung maupun tidak langsung. Perbankan perlu secara cermat mengelola risiko kredit sebagai salah satu bentuk risiko utama.

Parlour & Winton (2011) mendefinisikan risiko kredit terjadi ketika nilai aset profil suatu lembaga perbankan mengalami penurunan akibat debitur yang tidak berhasil memenuhi kewajiban pembayarannya. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pengembalian yang didapat biasanya akan menghadapi berbagai risiko (Farah et al., 2023). Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi oleh perbankan, terutama dalam pemberian kredit yang tidak hanya melibatkan jumlah nominal yang besar, tetapi juga menyangkut operasional perbankan itu sendiri.

Industri perbankan, pengelolaan risiko kredit yang tidak optimal berpotensi menimbulkan terjadinya kredit macet *Non-Performing Loan* (NPL). Ismail (2010) menyatakan, bahwa tingginya rasio NPL mencerminkan besarnya beban risiko kredit, yang pada akhirnya menjadi penghalang dalam proses penyaluran kredit dan berdampak pada kerugian yang harus ditanggung lembaga perbankan. Akibat dari kerugian tersebut timbul saat bank gagal menerima pelunasan pokok pinjaman serta bunga, yang kemudian menyebabkan penurunan pendapatan bank secara keseluruhan (Sepang et al., 2021). Istilah NPL digunakan untuk menyebut pinjaman yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, baik terkait bunga maupun pokok. Tingkat kesehatan bank biasanya dievaluasi berdasarkan kinerja kredit yang dimiliki, dan secara ideal, setiap lembaga perbankan dituntut untuk menjaga rasio NPL dibawah 5%. Bila rasio ini melewati batas tersebut, hal itu bisa menjadi indikator adanya gangguan pada kualitas aset kredit. Sebaliknya, NPL di atas 5% maka bank berpotensi mengalami masalah terkait kualitas portofolio kreditnya.

Langkah yang dapat diambil oleh bank guna menekan kemungkinan timbulnya risiko ialah dengan melaksanakan pengendalian internal, yang dalam hal ini dilakukan melalui audit internal. Menurut Moeller (2016), audit internal yang efektif akan memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan risiko, termasuk risiko kredit. Tujuan utama audit internal ialah untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta ketaatan organisasi terhadap aturan, proses, hingga standar yang telah ditetapkan (Utami, 2021). Selain itu, audit internal memeriksa prosedur kerja, sistem pengendalian internal, hingga apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan internal organisasi (Yusnia, 2024).

Sistem kontrol internal, pada audit internal memegang peran strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan prosedur perusahaan dijalankan secara efisien. Huong (2018), menyebutkan bahwa audit internal yang optimal bertujuan untuk memberikan nilai tambahan dan mendukung peningkatan performa organisasi (Susiani et al., 2024). Audit internal yang independen bertugas mengevaluasi sistem manajemen risiko, memantau kepatuhan terhadap kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar potensi risiko dapat ditekan.

Legislasi ini melarang BPR untuk menawarkan layanan transaksi giral secara langsung dan hanya mengizinkan mereka untuk beroperasi secara normal atau sesuai dengan standar syariah. Hal ini membuat ruang lingkup kegiatan BPR menjadi terbatas dibandingkan bank umum, termasuk larangan dalam menghimpun simpanan giro dan kegiatan valuta asing, kecuali penukuran uang secara resmi.

PT. BPR Sentral Arta Asia merupakan salah satu BPR yang berperan penting dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lumajang. PT. BPR Sentral Arta Asia juga sudah dijamin langsung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga terjamin keamanannya. Stabilitas keuangan yang kuat, pada PT BPR Sentral Arta Asia mampu berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir. Reputasinya dibuktikan lewat penghargaan BPR bintang lima dari Info Bank dan The Finance pada 2019. Lembaga ini berada di bawah pengawasan OJK dan dijamin oleh LPS, serta turut berkontribusi dalam mendukung UMKM di Lumajang.

Jumlah kredit nasabah tercatat menurun dari 870 menjadi 789 nasabah selama periode 2019 hingga 2020 (Maulita, 2022). Penurunan ini disebabkan oleh melonjaknya jumlah kredit bermasalah yang terjadi secara signifikan, khususnya pada seluruh BPR di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Lumajang, yang menjadi wilayah fokus penelitian ini, termasuk ke dalam zona merah dengan tingkat kredit bermasalah yang tinggi, sehingga turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah nasabah kredit secara keseluruhan. Dari adanya kondisi tersebut mendorong subjek penelitian untuk memperketat peraturan pemberian kredit kepada nasabah. Meskipun pada Tahun 2019 hingga 2021 nilai rata-rata rasio kredit bermasalah di PT. BPR Sentral Arta Asia selama 3 Tahun masih dalam kategori sehat, yaitu sebesar 3,26%, angka tersebut mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 4,74%, mendekati ambang batas 5%. Namun demikian, pada tahun 2023 rasio NPL meningkat hingga mencapai 7,32%, yang menunjukkan tingkat rasio yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem manajemen risiko serta

penerapan audit internal yang efektif agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga dan berjalan lancar.

BPR memiliki peluang untuk menjalin kerja sama dengan bank umum dalam hal penyaluran pembiayaan atau kredit berbasis prinsip Syariah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Kasmir, (2013), Bank Pengkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara kovensional maupun syariah, namun tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas sistem pembayaran. Meskipun cakupan operasional BPR lebih terbatas dibandingkan bank umum, lembaga ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam hal pengelolaan risiko, terutama kredit. Hal ini dikarenakan sebagian besar nasabah BPR berasal dari kalangan UMKM yang umumnya tidak memiliki agunan yang cukup. Untuk itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan efisien menjadi suatu keharusan bagi BPR. Selain itu, diperlukan keberadaan audit internal yang berfungsi untuk mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian kredit agar tetap berjalan secara optimal dan bertanggung jawab.

Penerapan manajemen risiko pada PT. BPR Sentral Arta Asia juga menetapkan sistem identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengedalian risiko secara. Risiko kredit sebagai risiko utama dikendalikan melalui diversifikasi portofolio kredit, penetapan limit eksposur, serta pembentukan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Proses manajemen risiko ini dilakukan secara terintegrasi oleh unit yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan

didukung oleh sistem informasi yang mampu menyediakan data secara akurat dan tepat waktu untuk keperluan pengambilan keputusan.

Mendukung sistem manajemen risiko di PT. BPR Sentral Arta Asia juga menerapkan audit internal secara sistematis dan terstruktur. Audit ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kredit terhadap kebijakan internal, efektivitas pengelolaan risiko, dan efisiensi proses penyaluran maupun penanganan kredit bermasalah. Audit internal dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen kredit, verifikasi agunan, hingga evaluasi terhadap proses restrukturisasi kredit dan pembentukan cadangan kerugian (CKPN). Melalui pendekatan ini, BPR berupaya memastikan bahwa sistem pengendalian intern berjalan efektif dan sesuai dengan standar perbankan yang berlaku.

Meskipun, PT. BPR Sentral Arta Asia telah menetapkan kebijakan pemberian kredit yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, dengan mengadopsi sistem menyeluruh melalui pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) untuk menganalisis kelayakan setiap permohonan kredit. Proses ini diperkuat dengan ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit (BMPK), persyaratan agunan yang ketat, serta klasifikasi kualitas kredit sesuai dengan regulasi OJK. Seluruh kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, meminimalkan risiko kredit bermasalah, dan memastikan portofolio kredit tetap sehat.

Temuan ini sejalan dengan studi Yunita (2018), yang menunjukkan bahwa kebijakan kredit dipengaruhi secara signifikan oleh implementasi audit internal dan manajemen risiko perbankan. Hasil tersebut memperkuat hipotesis bahwa

kedua aspek tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas kebijakan kredit. Penelitian Mardawati (2023) juga menegaskan bahwa efektivitas pemberian kredit dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen risiko dan audit internal. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan dan pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kelayakan pinjaman.

Berbeda dengan sejumlah studi lain, Sijabat (2017) tidak terdapat hubungan signifikan antara manajemen risiko dan kebijakan kredit, sementara audit internal justru memberikan dampak yang nyata. Sebaliknya, penelitian oleh Yonatama (2018) menunjukkan hasil terbalik, yakni manajemen risiko memiliki pengaruh besar, sedangkan audit internal tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan kredit.

Kajian terkait penerapan manajemen risiko kredit di BPR, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Lumajang, masih tergolong terbatas meskipun topik ini telah banyak diteliti dalam konteks industri perbankan secara umum. Kondisi ini memperlihatkan adanya *research gap* yang perlu diisi guna memperkaya pemahaman mengenai praktik manajemen risiko di BPR, khususnya dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan daerah pusat ekonomi di kota-kota besar.

Analisis yang dilakukan peneliti kali ini berbeda dengan analisis sebelumnya. Pertama, penelitian ini dilakukan pada periode yang lebih mutakhir, sehingga mampu memberikan pembaruan data serta relevansi terhadap kondisi terkini di sektor perbankan. Kedua, lokasi penelitian yang dipilih tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang secara umum pada penelitian sebelumnya lebih

banyak dilakukan pada Bank Umum, Koperasi, dan BPR dikota besar. Dan yang terakhir, masih terdapat perbedaan hasil penelitian *research gap* dalam variabel yang dikaji.

Karena masih ada kekurangan dalam menjelaskan bagaimana kebijakan pemberian kredit yang di lakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat dapat dioptimalkan melalui penerapan manajemen risiko yang lebih efisien dan pengawasan yang lebih ketat dari audit internal. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang akan dihadapi oleh bank dalam mengelolah risiko kredit tentang bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat memitigasi potensi risiko.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat pengelolaan risiko kredit yang tidak efisien dapat menimbulkan peningkatan NPL yang pada gilirannya akan menurunkan kinerja BPR, merusak reputasi bank, serta berpotensi pada kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan bank tersebut. Disisi lain, audit internal yang kurang efisien mampu memperburuk masalah ini dengan tidak terdeteksinya potensi risiko yang lebih dini.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi peraturan pemberian kredit. Dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang”**, penulis meningkatkan kesadaran akan perlunya penelitian lebih lanjut tentang masalah ini, khususnya di lembaga perbankan Kabupaten Lumajang, berdasarkan fenomena yang telah dilaporkan dan ketidaksesuaian dalam temuan penelitian sebelumnya.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada PT BPR Sentral Arta Asia, Kabupaten Lumajang. Studi ini hanya menelaah faktor-faktor yang secara langsung berdampak terhadap kebijakan pemberian kredit, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan evaluasi melalui audit internal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, atau kebijakan moneter tidak menjadi bagian dari ruang lingkup penelitian ini. Adapun periode waktu yang dijadikan acuan adalah Tahun 2022 hingga 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini merumuskan permasalahan diantaranya,

1. Apakah penerapan manajemen risiko perbankan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit di PT. BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang?
2. Apakah audit internal memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit di PT. BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh manajemen risiko perbankan terhadap kebijakan pemberian kredit di PT. BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang.

2. Untuk menganalisis sejauh mana audit internal berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemberian kredit di PT. BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Dengan fokus pada lembaga keuangan seperti PT BPR Sentral Arta Asia di Kabupaten Lumajang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam studi-studi mendatang serta memperkaya literatur di bidang audit internal dan manajemen risiko perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemberian kredit.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Peneliti**

Penggunaan audit internal serta manajemen risiko dalam proses penilaian prosedur pemberian kredit menjadi lebih dipahami sebagai hasil dari riset ini.

Studi ini juga menjadi pengalaman empiris yang bermanfaat dalam pengembangan wawasan akademik dan praktik di bidang perbankan.

- b. **Perusahaan**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi PT. BPR Sentral Arta Asia mulai dari manajemen resiko, penguatan audit internal, peningkatan pengambilan keputusan dalam kebijakan kredit hingga kepatuhan terhadap regulasi. Manfaat ini berkontribusi pada peningkatan

kinerja operasional, pengurangan risiko, serta pencapaian berkelanjutan perusahaan jangka panjang.

c. Akademik

Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, referensi untuk penelitian lanjutan, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas akademisi dalam memahami penerapan manajemen risiko dan audit internal di sektor perbankan. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur di bidang perbankan dan menjadi bahan ajaran yang berguna bagi mahasiswa dan penelitian di bidang akutansi dan keuangan.

